

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANANG SUDARMAJI (2017): “PERSEPSI PENGURUS MASJID KECAMATAN SINGINGI TERHADAP PENETAPAN ARAH KIBLAT MASJID DITINJAU FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010”.

Kiblat adalah arah yang dihadapi dan dituju orang Islam ketika melaksanakan shalat yaitu arah menuju Ka’bah di Mekah Al-Mukarramah. Semenjak Fatwa kedua ditetapkan yaitu Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010, yang berisikan bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing, maka fatwa tersebut menjadi acuan bagi seluruh Kemenag ataupun KUA di Indonesia dalam penetapan ulang arah kiblat di seluruh masjid-masjid di daerahnya. Di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri, termasuk juga di Kecamatan Singingi, telah melakukan penetapan ulang arah kiblat. Hampir separuh dari 26 masjid di Kecamatan Singingi sudah ditetapkan ulang arah kiblatnya oleh KUA/ BHR, namun diantara masjid-masjid yang sudah ditetapkan, ada yang dirubah kembali shaf shalatnya ke posisi semula, seperti: Masjid Jami’ Al-Ittihad yang menurut pengurusnya, bahwa arah kiblatnya sudah tepat menghadap ke Ka’bah karena sudah diserongkan dari Barat ke Utara beberapa derajat, dan Masjid Baitul Mu’minin yang menurut salah seorang jama’ahnya, menyatakan bahwa penataan shaf shalat menimbulkan berkurangnya kapasitas jama’ah, maka cukuplah kiblat dengan arah yang ada.

Penelitian ini hanya difokuskan pada persepsi pengurus masjid Kecamatan Singingi saja. Penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana penetapan arah kiblat masjid di Kecamatan Singingi, persepsi pengurus masjid terhadap penetapan arah kiblat masjid di Kecamatan Singingi, dan persepsi pengurus masjid terhadap penetapan arah kiblat masjid di Kecamatan Singingi ditinjau Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010.

Sifat penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Singingi, dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, angket, dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah pengurus masjid dan beberapa jama’ah masjid. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus masjid dan beberapa jama’ah. Dengan mengambil sampel sebanyak 30 orang, menggunakan teknik *random sampling*, dan menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif, serta penulisan menggunakan metode induktif, deduktif, dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa, metode penetapan arah kiblat yang berkembang di Kecamatan Singingi ada enam, namun hanya satu metode yang sudah benar dan akurat yaitu kompas kiblat. Meskipun demikian, hanya minoritas dari pengurus masjid Kecamatan Singingi yang mempunyai persepsi bahwa, menghadap kiblat adalah menghadap ke arah Barat Laut dengan keserongan 24° dari titik Barat ke Utara. Oleh sebab itu, tinjauan Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 menyatakan bahwa, mayoritas persepsi pengurus masjid Kecamatan Singingi terhadap penetapan arah kiblat masjid adalah tidak benar dan keliru.

Kata Kunci : Persepsi, Arah Kiblat